



Metodologi Ibnu Qutaibah dalam Menyikapi *Mukhtaliful Ḥadīṣ*

The Methodology of Ibn Qutaibah in Reconciling Contradictory Hadiths

Irpan Jamaludin^a, Lukmanul Hakim Sudahnan^b

^aInternational Open University, Kampus Bahasa, Indonesia: irpanjamaludin.iou@gmail.com

^bKing Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: luqmanulhakim81@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the methodology employed by Ibn Qutaybah in addressing mukhtaliful hadith, referring to hadiths that appear contradictory in their literal meaning. Mukhtaliful hadith is a significant issue in the field of hadith studies, as misinterpretation can lead to confusion in understanding Islamic teachings. Ibn Qutaybah, as a prominent hadith scholar, elaborated on a methodological approach to resolving this issue in his work *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*. This research outlines the fundamental principles used by Ibn Qutaybah to reconcile seemingly contradictory hadiths, such as the methods of *jama'*, *naskh*, and *tarjih*. The study concludes that Ibn Qutaybah's methodology for resolving mukhtaliful hadith involves *jama'* (harmonization), *naskh* (abrogation), or *tarjih* (preferential selection). Additionally, this study provides examples of the application of these methodologies in resolving mukhtaliful hadith. Thus, Ibn Qutaybah's contributions to hadith studies serve as a crucial foundation for the further development of mukhtaliful hadith research.

Keywords: Ibn Qutaybah, mukhtaliful hadith, hadith methodology, hadith studies, contradictory hadiths

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metodologi yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah dalam menyikapi mukhtaliful hadis, yaitu hadis-hadis yang secara zahir terlihat kontradiktif. Mukhtaliful hadis merupakan salah satu persoalan penting dalam ilmu hadis, yang jika tidak dipahami secara benar dapat menimbulkan kerancuan dalam memahami ajaran Islam. Ibnu Qutaibah, sebagai salah satu ulama besar dalam ilmu hadis, memaparkan pendekatan metodologis dalam menangani permasalahan ini melalui karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*. Penelitian ini memaparkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah dalam mengkompromikan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif, seperti metode menjama', nasikh, dan tarjih. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa metodologi Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan mukhtaliful hadis adalah dengan cara menjama', nasikh atau tarjih. Penelitian ini juga memberikan contoh-contoh penerapan metodologi tersebut dalam menyelesaikan mukhtaliful hadis. Dengan demikian, kontribusi Ibnu Qutaibah dalam ilmu hadis menjadi salah satu pijakan penting dalam pengembangan studi mukhtaliful hadis.

Kata Kunci: Ibnu Qutaibah, mukhtalif al-ḥadīṣ, metodologi hadis, ilmu hadis, hadis kontradiktif

Article Info:

Received: 1 March 2025
Revised: 10 March 2025
Accepted: 10 March 2025
Published: 31 March 2025

How to cite:

Irpan Jamaludin, Lukmanul Hakim Sudahnan, "Metodologi Ibnu Qutaibah dalam Menyikapi Mukhtaliful Ḥadīṣ", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 3, No. 1 (2025): 18-29. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v3i1.2125.

PENDAHULUAN

Ilmu hadis merupakan salah satu disiplin keilmuan yang penting dalam Islam, karena hadis berperan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an (Kasim et al., 2024). Namun, dalam tradisi keilmuan hadis, terdapat permasalahan yang kerap muncul, yaitu *mukhtalif al-hadīs*, yakni hadis-hadis yang secara zahir tampaknya bertentangan satu sama lain. *Mukhtalif al-hadīs* sering kali menjadi tantangan bagi para ulama dalam usaha memahami dan mengkompromikan hadis-hadis tersebut, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kerancuan di kalangan umat.

Persoalan ini menjadi sangat penting karena menyangkut validitas dan keselarasan sumber hukum Islam. Jika tidak ditangani secara metodologis, kontradiksi lahiriah antar hadis dapat menimbulkan kesan ketidakkonsistenan dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kehadiran ulama yang memiliki perhatian khusus dalam menangani persoalan ini sangat dibutuhkan dalam sejarah keilmuan Islam.

Salah satu ulama yang memberikan kontribusi besar dalam menyikapi *mukhtaliful hadis* adalah Ibnu Qutaibah (w. 276 H/889 M) (Herianto, 2018). Melalui karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadīs*, Ibnu Qutaibah mendatangkan metodologi yang memberikan solusi dalam menangani pertentangan antara hadis-hadis. Metode yang diangkat oleh Ibnu Qutaibah menjadi landasan penting dalam tradisi ilmu hadis.

Pendekatannya menunjukkan kepiawaian dalam menjawab kritik terhadap hadis dari kalangan rasionalis, seperti kaum Mu'tazilah, yang pada masanya gencar mempertanyakan otoritas hadis dengan alasan kontradiksi tekstual. Ibnu Qutaibah tidak hanya menyajikan jawaban tekstual, tetapi juga mengedepankan logika yang sistematis dan koheren dalam menyatukan pemahaman terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan.

Penelitian ini sangatlah penting karena metodologi Ibnu Qutaibah tidak hanya relevan di masa klasik, tetapi juga bermanfaat dalam menghadapi tantangan kontemporer dalam kajian hadis. Oleh karena itu, memahami cara Ibnu Qutaibah menyikapi *mukhtaliful al-hadīs* sangatlah penting untuk dikaji dan dipelajari. Dengan menelusuri secara sistematis prinsip-prinsip dan metode penyelesaian yang ia tawarkan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah metodologi ilmu hadis serta memperkuat fondasi ilmiah dalam menjawab tantangan pemahaman hadis di era modern.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metodologi Ibnu Qutaibah dalam menyikapi *mukhtalif al-hadīs*?
2. Apa saja prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan?
3. Bagaimana contoh penerapan metodologi tersebut dalam beberapa kasus hadis yang berbeda?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan secara sistematis metodologi Ibnu Qutaibah dalam menyikapi mukhtaliful hadis.
2. Untuk menyimpulkan prinsip-prinsip utama yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan pertentangan hadis.
3. Untuk memberikan contoh penerapan metodologi Ibnu Qutaibah dalam menangani beberapa mukhtaliful hadis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana seluruh data dan analisis diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis karya-karya ilmiah yang sejalan dengan tujuan penelitian, khususnya yang membahas *mukhtalif al-hadīs* serta pendekatan metodologis Ibnu Qutaibah. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini secara sistematis menafsirkan dan mengevaluasi prinsip-prinsip yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan kontradiksi lahiriah dalam hadis.

Ada beberapa studi telah membahas tentang tema *mukhtalif al-hadīs*, secara global diklasifikasikan menjadi dua jenis: yang pertama: membahas tentang metodologi dalam mengkaji *mukhtalif al-hadīs* secara global, diantaranya karya Ahmad Syarifuddin dengan tema “Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis” (2018), yang memaparkan tentang metodologi global dalam mengkaji *mukhtalif al-hadīs* tanpa memberi contoh bagi metodologi tersebut, maka ada perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini fokus pada metodologi Ibnu Qutaibah dalam kitabnya “*Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīs*” dalam mengkaji hadis-hadis yang secara zahir kontradiktif, beserta contohnya, sehingga kajian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang autentik terkait dengan metodologi ini, sebab Ibnu Qutaibah tergolong ulama yang pertama yang membahas tentang *mukhtalif al-hadīs* selain Imam Syafi’i dalam kitabnya “*Ikhtilāf al-Hadīs*”.

Yang kedua: penelitian tentang *Mukhtalif al-Hadīs* dan kontribusi Ibnu Qutaibah terhadap persoalan hadis-hadis yang tampak kontradiktif. Diantaranya adalah penelitian oleh Abdul Malik Ghazali dalam artikelnya yang berjudul “Metodologi Pemahaman Kontekstual Hadis Ibn Qutaibah dalam kitabnya *Ta’wīl Mukhtalaf al-Hadīs*” (2014) yang menyoroti metodologi pemahaman hadis-hadis yang kontradiksi menurut Ibnu Qutaibah. Namun, kajiannya membahas seputar tekstual atau kontekstualnya dalam memahami *mukhtalaf al-hadīs*, tidak sepenuhnya menyinggung pembahasan yang akan diangkat pada tulisan ini.

Demikian pula dalam tesis Nurmahni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), berjudul “Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Perspektif Ibnu Qutaibah”, Penelitian tersebut berfokus pada pemaparan solusi Ibnu Qutaibah terhadap hadis-hadis yang tampak kontradiktif dalam karyanya *Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīs*. Kajian yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan menekankan pada penyelesaian yang ditawarkan Ibnu Qutaibah terhadap beberapa contoh hadis mukhtalif. Tujuan utamanya adalah untuk memperlihatkan bagaimana seorang ulama klasik menghadapi problem keragaman teks hadis yang tampak saling bertentangan.

Meskipun penelitian Nurmahni memberikan kontribusi penting dalam memahami isi dan substansi karya Ibnu Qutaibah, pendekatannya belum menelaah secara sistematis dan konseptual kerangka metodologis yang melandasi penyelesaian hadis-hadis tersebut. Penelitian tersebut juga belum mengelaborasi prinsip-prinsip pemikiran yang digunakan Ibnu Qutaibah dalam membangun logika kompromi terhadap hadis-hadis mukhtalif, seperti metode *jam’u (kompromi)*, *naskh (mengeliminasi salah satu dalil)*, dan *tarjih (penguatan salah satu dalil dan melemahkan yang lain)* secara struktural.

Dalam konteks inilah, penelitian ini hadir dengan kebaruan. Tidak hanya membahas contoh-contoh hadis *mukhtalif*, penelitian ini menguraikan metodologi Ibnu

Qutaibah secara sistematis, termasuk pendekatan-pendekatan rasional dan tekstual yang ia gunakan dalam menangani perbedaan hadis. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berkontribusi pada penguatan landasan metodologis dalam studi mukhtaliful hadis dan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan terstruktur dan sistematis terkait pembahasan ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Mukhtaliful Hadis

Mukhtalif hadis secara etimologis berasal dari kata “*ikhtilaf*,” yang berarti perbedaan atau pertentangan. Dalam terminologi ilmu hadis, mukhtaliful hadis merujuk pada hadis-hadis yang tampak bertentangan atau berbeda satu sama lain, baik dari segi teks (matan) maupun maksud (makna) (Ananda & Afifah, 2020).

Secara terminologi, *mukhtalif al-hadīs* adalah kajian yang fokus pada penyelesaian kontradiksi yang tampak antara dua atau lebih hadis yang sama-sama sahih/valid, atau dengan ungkapan lain adalah adanya hadis yang *maqbul* (diterima) seolah-olah bertentangan satu sama lain, akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan (Al-Qahtan, n.d.).

Para ulama melakukan berbagai metode untuk menyelesaikan ikhtilaf tersebut, seperti melalui metode *jama'* (pengkompromian hadits-hadits yang ada), atau melalui metode *nasikh* (mengeliminasi hukum sebelumnya), atau *tarjih* (menguatkan salah satu hadis dan melemahkan hadis yang lain). (Ardianti, n.d.) Pembahasan *mukhtaliful al-hadīs* berbeda dengan permasalahan hadis *dhoif* (lemah) ataupun *maudhu'* (palsu), karena *mukhtaliful al-hadīs* melibatkan hadis-hadis yang valid tetapi secara zahir kontradiktif.

Sejarah dan Perkembangan Mukhtalif al-Hadīs

Masalah *mukhtalif al-hadīs* sudah ada sejak masa awal islam. Pada masa ini muncul beberapa perbedaan dalam memahami teks-teks hadis. Diantaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tentang diazabnya penghuni kubur dengan sebab tangisan keluarganya. (Al-Bukhari, 2016)

Hadis ini dipahami berbeda oleh Aisyah, dengan alasan bahwasanya ini seolah-olah kontradiktif dengan ayat Al-Qur'an yaitu seseorang tidak memikul dosa orang lain. Para ulama menjelaskan bahwasanya mayit disiksa disebabkan tangisan keluarga jika si mayit mewasiatkan untuk ditangisi. (Abu Nadlir, 2022)

Para ulama terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i telah mengembangkan metode tertentu dalam menyikapi *mukhtalif al-hadīs*. Seperti yang termaktub dalam kitabnya Ar-Risalah, dimana Ia membuat bab dalam hal ini kemudian membawakan hadis yang terlihat bertentangan, setelah itu menguraikannya. (Asy-Syafi'i, 1938) Namun, upaya sistematis dalam mengkompromikan dan menyelesaikan kontradiksi hadis baru benar-benar berkembang dan menjadi ilmu tersendiri pada masa ulama generasi berikutnya, termasuk Ibnu Qutaibah dengan karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*.

Urgensi Mempelajari Mukhtalif Hadis

Ilmu tentang *mukhtalif al-hadīs* termasuk ilmu yang paling penting didalam *ulūmul al-hadīs*, sebab ilmu ini sangat dibutuhkan para ulama. Para imam yang

menggabungkan antara ilmu hadis serta ilmu fiqih, serta ulama ahli ushul yang memahami kandungan nash secara mendalam memiliki kemampuan dan kepiawaian dalam cabang ilmu ini. Mereka termasuk orang-orang yang tidak menemukan kesukaran dalam permasalahan ini, walaupun ada prosentasinya hanyalah sedikit.

Adanya seolah-olah pertentangan antara dalil membuat para ulama sibuk mempelajarinya. Dalam hal inilah kehebatan mereka, kedalaman pemahaman, serta usaha mereka begitu nampak. Namun bersemaan dengan besarnya peran para ulama terkait hal ini tidak sedikit orang yang tergelincir ke dalam kebodohan, mereka adalah orang-orang yang suka ikut campur terhadap perkara para ulama. (At-Thahhān, 2010)

As-Sakhāwi berkata “Ilmu *mukhtalif al-hadīs* merupakan ilmu yang paling penting yang sangat dibutuhkan oleh para ulama. Orang yang mampu menguasainya adalah mereka para imam yang menyatukan antara ilmu Hadis serta ilmu fikih, mereka adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sangat mendalam. (As-Sakhāwi, 2003)

Berkata Nuruddin ‘Itr “Kajian tentang ilmu *mukhtalif al-hadīs* merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap para ulama dan para ahli fikih, supaya dengan ilmu ini ia mampu mengetahui maksud yang hakiki dari hadis-hadis yang seolah-olah terdapat pertentangan itu. Tidak ada yang menguasai ilmu ini kecuali imam hadis yang memiliki ketajaman dalam hal analisisnya. (‘Itr, 1979)

Sanggahan Bahwa Hadis-hadis Nabi yang Valid Saling Berkontradiksi

Hadis valid tidak mungkin kontradiktif dengan Al-Qur’an, begitupun tidak mungkin kontradiktif dengan hadis valid lainnya, bahkan yang ada adalah saling menguatkan dan saling menafsirkan. (Bazmul, n.d.)

Al-Qur’an dan hadis ialah sumber pensyariatannya agama Islam yang keduanya datang dari Allah, dan semua yang datang dari Allah tidak mungkin saling bertentangan.

Berkata Nafiz Husain Hammad “Sesungguhnya kontradiksi antara hadis satu dengan yang lainnya hanyalah secara zahir saja, dikarenakan sabda Rasul tidak mungkin saling bertentangan satu sama lain, karena hadis adalah bagian dari wahyu. (Hammad, 1993)

Berkata Ibnu Khuzaimah “Aku tidak mengetahui adanya dua hadis valid yang saling bertentangan, jika ada yang menyangka ada dua hadis valid yang saling bertentangan datangkanlah kepadaku niscaya aku akan berikan penjelasannya. (As-Sakhāwi, 2003)

Metodologi dalam Menyikapi Mukhtaliful Hadis

Dalam menyikapi mukhtaliful hadis, para ulama mengembangkan beberapa metode, di antaranya:

1. *Al-Jam’u* (pengkompromian): Ulama berusaha menggabungkan dan memadukan makna dari dua hadis yang tampak bertentangan sehingga keduanya dapat dipahami dengan sisi yang berbeda.
2. *Nasakh* (penghapusan): Dalam beberapa kasus, satu hadis mungkin menasakh (menghapus) hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya. Hal ini terjadi ketika ada petunjuk yang jelas bahwa hadis yang lebih baru menggantikan yang lama.
3. *Tarjih* (Memilih yang Lebih Kuat): Jika dua hadis tidak bisa dikompromikan, dan di *nasakh*, ulama melakukan tarjih dengan memilih hadis yang lebih kuat berdasarkan

kriteria tertentu, seperti sanad yang lebih sahih atau makna yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah.(Aliyah, 2014; At-Thahhān, 2010)

Biografi dan Pemikiran Ibnu Qutaibah

Nama, Nasab dan Kelahiran Ibnu Qutaibah

Ibnu Qutaybah berasal dari keluarga Persia yang tinggal di Merv. Namanya adalah Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dīnawari, dikenal sebagai Ibnu Qutaibah, berkunyah Abu Muhammad, Dia adalah seorang ulama yang banyak menulis, termasuk ulama yang terkemuka pada zamannya, yaitu pada abad ke-3 Hijriah. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk bahasa Arab, sastra, tafsir, hadis, dan sejarah. Beliau lahir pada tahun 213 H (828 M), Baghdad sebagai tempat kelahirannya, kemudian Dia tinggal di Kufah. (Ibnu Khallikān, 1994)

Guru-guru dan Murid-muridnya

Dia meriwayatkan hadis dari: Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Ziyad bin Ubaidillah al-Ziyadi, Ziyad bin Yahya al-Hassani, Abu Hatim al-Sijistani, dan sekelompok ulama lainnya.

Hadisnya diriwayatkan oleh: putranya, Qadhi Ahmad bin Abdullah di wilayah Mesir, Ubaidullah al-Sukkari, Ubaidullah bin Ahmad bin Bakar, Abdullah bin Ja'far bin Durustuyah an-Nahwi, dan lainnya. (Adz-Dzahabi, 1982)

Pujian Ulama Terhadapnya

Abu Bakr al-Khatīb berkata: *"Ia adalah seorang yang terpercaya (tsiqat), beragama, dan memiliki keutamaan."* (Adz-Dzahabi, 1982)

Berkata Ahmad Shaqr -salah seorang pentahqiq kitab *Takwil Musykil Al-Qur'an-* *"Saya tertarik pada Kitab-kitabnya, mencarinya, dan berusaha mempelajarinya dengan serius. Setiap kali saya membaca kitab-kitab Ibnu Qutaybah dengan sungguh-sungguh, kedudukannya kitab-kitabnya semakin nyata bagi saya, nilainya semakin terpampang jelas, dan masalah-masalah rumit yang dia diskusikan menjadi lebih mudah bagi saya."* (Ibnu Qutaibah, 1973)

Al-Hafizh As-Silafi Abu Thahir Muhammad bin Ahmad Al-Asbahāni berkata, "Ibnu Qutaybah adalah seorang ulama kredibel dan dia dari golongan Ahlus Sunnah."

Ibnu An-Nadhīm Abu Al-Faraj Muhammad bin Ishaq berkata, "Ibnu Qutaybah benar dalam riwayatnya. Dia memiliki pengetahuan tentang bahasa dan nahwu. Kitab-kitabnya disukai oleh orang-orang."

Muslim bin Qasim berkata, "Ibnu Qutaybah adalah seorang ahli bahasa yang menulis banyak Kitab. Dia memiliki ilmu tentang menulis kitab, jujur, dan dari golongan Ahlus Sunnah"

Di Tarikh Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdādi berkata, "Ibnu Qutaybah menulis banyak Kitab yang terkenal. Dia adalah seorang ulama yang kredibel, religius, dan berbudi luhur." Dalam "*Al-Muttafaq wa Al-Muftaraq*", Al-Khatīb Al-Baghdādi berkata, "Ibnu Qutaybah terkenal karena ilmunya dan statusnya sebagai sastrawan tidak bisa diremehkan."(Khatīb Al-Baghdādi, 1973)

Karya Tulisnya

Ibnu Qutaibah memiliki banyak karya tulis, di antaranya:

- *Gharib al-Qur'an*
- *Gharib al-Hadith*
- *Kitab al-Ma'arif*
- *Kitab Musykil al-Qur'an*
- *Kitab Musykil al-Hadith*
- *Kitab Adab al-Katib*
- *Kitab 'Uyun al-Akhbar*
- *Kitab Tabaqat al-Syu'ara'*
- *Kitab Ishlah al-Ghalath*
- *Kitab al-Faras*
- *Kitab al-Hijaa'*
- *Kitab al-Masa'il*
- *Kitab A'lam al-Nubuwwah*
- *Kitab al-Maysir*
- *Kitab al-Ibil*
- *Kitab al-Wahsy*
- *Kitab al-Ru'ya*
- *Kitab al-Fiqh*
- *Kitab Ma'ani al-Syi'r*
- *Kitab Jami' al-Nahw*
- *Kitab al-Shiyam*
- *Kitab Adab al-Qadhi*
- *Kitab al-Radd 'ala Man Yaquul bi Khalq al-Qur'an*
- *Kitab I'rab al-Qur'an*
- *Kitab al-Qira'at*
- *Kitab al-Anwa'*
- *Kitab al-Taswiyah bayna al-'Arab wa al-'Ajam*
- *Kitab al-Asyribah (Adz-Dzahabi, 1982)*

Wafatnya

al-Husain Ahmad bin Ja'far bin al-Munādi berkata: "Abu Muhammad Ibnu Qutaibah meninggal secara tiba-tiba. Ia berteriak dengan suara keras yang terdengar dari kejauhan, lalu pingsan. Sebelumnya, ia telah memakan harisah (sejenis makanan dari gandum dan daging), yang menyebabkan tubuhnya mengalami panas. Ia bertahan hingga waktu zuhur, kemudian mengalami kejang sesaat dan kembali tenang. Setelah itu, ia terus mengucapkan syahadat hingga waktu sahur, lalu wafat—semoga Allah mengampuninya. Kejadian ini terjadi pada bulan Rajab tahun 276 Hijriah." (Adz-Dzahabi, 1982)

Ibnu Qutaibah memiliki pendekatan yang mendalam dalam menangani permasalahan mukhtaliful hadis. Dalam karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*, ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa adanya pertentangan dalam hadis. Sebaliknya, Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa pertentangan yang tampak hanyalah bersifat lahiriah, dan dengan pemahaman yang tepat, hadis-hadis tersebut dapat diselaraskan.

Metodologi Ibnu Qutaibah dalam Menyikapi Mukhtalif al-Hadis

Secara umum, metodologi Ibnu Qutaibah dalam menyikapi *mukhtalif al-hadīs* adalah pengkompromian (*al-jam'u*), penghapusan hukum (*nasikh*) dan menguatkan salah satu dari yang lainnya (*tarjih*). (Herianto, 2018) dan terkadang Ibnu Qutaibah mengambil pendekatan dengan cara memahami konteks sosial dan sejarah. (Ghozali, 2014)

Pengkompromian (*Al-Jam'u*)

Metode pengkompromian atau *al-jam'u* digunakan ketika ada dua hadis yang tampaknya bertentangan, tetapi setelah dianalisis lebih lanjut, kedua hadis tersebut bisa dipadukan atau dikompromikan. Bagi Ibnu Qutaibah, *al-jam'u* merupakan metode utama yang lebih diutamakan dibandingkan dengan metode *tarjih* atau *nasakh*, karena kompromi lebih memungkinkan untuk mempertahankan validitas kedua hadis. (Herianto, 2018) Karena ada kaidah yang mengatakan mengkompromikan dalil lebih didahulukan daripada dikuatkan salah satunya. (Al-Bakistani, 2002)

Adapun cara mengkompromikan kedua hadis tersebut adalah terkadang dilakukan dengan cara *mentakhsis*/menghususkan hadits yang umum, dan *menta'qid*/mengikat hadits yang mutlak. (Assaf & Febrianti, 2023)

Contoh Pengkompromian Hadis:

Ibnu Qutaibah memberikan contoh pada hadis tentang waktu pelaksanaan salat Isya. Hadis pertama menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Isya di awal waktu, sedangkan hadis kedua menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ lebih menyukai mengakhiri salat Isya hingga sepertiga malam. Dalam hal ini, Ibnu Qutaibah menyelesaikan pertentangan tersebut dengan cara mengkompromikan kedua hadis, yaitu bahwa salat Isya boleh dilakukan baik di awal waktu maupun di akhir waktu. Rasulullah ﷺ terkadang melakukannya di awal waktu untuk memberikan keringanan bagi umatnya, tetapi yang lebih utama adalah melaksanakannya di akhir waktu. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Contoh yang lain yaitu hadis tentang penggunaan sutra bagi laki-laki, Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa larangan penggunaan emas dan sutra berlaku bagi laki-laki sebagai aturan umum. Namun, pada beberapa situasi, seperti untuk tujuan pengobatan atau karena kondisi khusus, penggunaan bahan tersebut diperbolehkan. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Begitupun contoh lain, terdapat dua hadis mengenai hukum makan daging kadal padang pasir (*dhab*). Hadis pertama menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak memakan daging *dhab*, sementara hadis kedua menunjukkan bahwa sebagian sahabat memakannya dan Rasulullah ﷺ tidak melarangnya. Ibnu Qutaibah mengkompromikan kedua hadis ini dengan menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyukai daging biawak, tetapi beliau tidak mengharamkannya. Ini menunjukkan bahwa tidak memakan biawak adalah pilihan pribadi Nabi, sementara hukumnya tetap mubah bagi umat Islam. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Begitupun dalam permasalahan melawan kemungkaran terdapat hadis secara zahir bertentangan, dalam satu hadis, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.*" (HR. Muslim) Namun, dalam hadis lain Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hendaklah kalian bersikap patuh dan taat (kepada*

pemimpin), meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah." (HR. Bukhari) Hadis pertama menunjukkan kewajiban melawan kemungkaran, sementara hadis kedua menekankan ketaatan kepada pemimpin. Ibnu Qutaibah mengkompromikan keduanya dengan menjelaskan bahwa perintah untuk melawan kemungkaran berlaku dalam batas-batas yang tidak menyebabkan fitnah atau kekacauan, sedangkan perintah untuk taat kepada pemimpin berlaku selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Begitupun terdapat dua hadis yang terlihat bertentangan mengenai wudhu setelah makan daging unta, hadis pertama Rasulullah ﷺ bersabda: "*Berwudhulah kalian setelah makan daging unta.*" (HR. Muslim). Hadis dari kedua, Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tidak wajib wudhu setelah makan sesuatu yang dimasak dengan api.*" (HR. Abu Dawud).

Ibnu Qutaibah mengkompromikan kedua hadis ini dengan menyatakan bahwa perintah wudhu setelah makan daging unta bersifat *ta'abbudi* (ibadah yang tidak bisa dijangkau akal), sementara larangan wudhu setelah makan makanan yang dimasak dengan api bersifat umum. Sehingga, daging unta adalah pengecualian dalam hukum ini, bukan kontradiksi. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Penghapusan Hukum (*nasikh*)

Penghapusan hukum atau *nasikh* merupakan salah satu metode yang digunakan Ibnu Qutaibah dalam mengatasi mukhtaliful hadis. *Nasikh* dalam hal ini berarti menetapkan adanya penghapusan hukum yang datang lebih awal dengan hukum yang datang terakhir. (At-Thahan, 2010) Menurut Ibnu Qutaibah, banyak hadis yang sekilas tampak bertentangan dapat diselesaikan dengan metode *nasikh* dan *mansukh*. (Pajriah, n.d.)

Contoh penghapusan hukum (*nasikh*):

Dalam kasus hadis yang tampak bertentangan terkait ziarah kubur, Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa larangan Rasulullah ﷺ menziarahi kubur pada awalnya ditujukan untuk mencegah kaum Muslimin mengikuti kebiasaan jahiliyah yang sering melakukan ziarah kubur dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti meratap dan berlebihan dalam berduka, dll. Kemudian setelah itu larangan tersebut dihapus dan Rasulullah ﷺ kemudian menganjurkan ziarah kubur untuk mengingatkan umatnya pada kematian. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Begitupun ada hadis tentang larangan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak, yang mana kedua hadis tersebut secara zahir bertentangan, hadis pertama menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Namun, hadis lain menyebutkan bahwa umat Islam pada masa awal diperbolehkan menggunakannya karena keterbatasan alat makan. Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa hukum awal memperbolehkan penggunaan bejana emas dan perak, tetapi kemudian dihapus (*mansukh*) dengan larangan tegas agar umat Islam tidak hidup dalam kemewahan yang berlebihan. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Dalam permasalahan menyimpan daging kurban pun terdapat dua hadis yang bertentangan, hadis pertama menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang umat Islam untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. (HR. Muslim) Namun, dalam hadis lain, Rasulullah ﷺ membolehkan penyimpanan daging kurban tanpa batas waktu.

(HR. Bukhari & Muslim)

Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari berlaku pada masa kelaparan agar daging dibagikan kepada yang membutuhkan. Namun, setelah kondisi ekonomi membaik, larangan tersebut dihapus (*mansukh*) dan penyimpanan daging kurban diperbolehkan. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Begitupun Terdapat dua hadis tentang minum sambil berdiri, Rasulullah ﷺ melarang minum sambil berdiri, sebagaimana perkataan Anas bin Malik: "*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang seseorang minum sambil berdiri.*" (HR. Muslim). Akan tetapi ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ minum zamzam sambil berdiri, berkata Ibnu 'Abbas "*Aku melihat Rasulullah ﷺ minum air zamzam dalam keadaan berdiri.*" (HR. Bukhari).

Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa hadis pertama telah *dinasakh* oleh hadis kedua. Pada awalnya, Rasulullah ﷺ melarang minum sambil berdiri untuk melatih adab-adab dan kebiasaan yang lebih baik. Namun, kemudian diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika ada kesulitan untuk duduk saat minum. (Ibnu Qutaibah, 1999).

Tarjih (Memilih yang Lebih Kuat)

Jika metode pengkompromian dan penghapusan hukum tidak memungkinkan, Ibnu Qutaibah menggunakan metode *tarjih*, yaitu memilih hadis yang lebih kuat dari segi sanad (jalur periwayatan) atau matan (teks hadis) berdasarkan kriteria tertentu. Hadis yang lebih kuat inilah yang dijadikan rujukan utama, sementara hadis yang lain dipahami dalam konteks tertentu atau dianggap lemah. (Alamsyah, 2021)

Contoh Penggunaan Tarjih:

Dalam kasus hadis tentang mengangkat tangan dalam salat, hadis dari Abdullah bin Umar menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat tangan pada beberapa momen dalam salat, sementara hadis dari Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ hanya mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Dalam hal ini, Ibnu Qutaibah menggunakan metode tarjih, di mana hadis dari Abdullah bin Umar dianggap lebih kuat karena memiliki sanad yang lebih banyak dan lebih sahih, sehingga menjadi dasar praktik mengangkat tangan dalam beberapa momen salat. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Dalam permasalahan jumlah rakaat shalat malam terdapat perbedaan antara hadis satu dengan hadis lainnya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ salat malam sebanyak 11 rakaat, sementara hadis lain menyebutkan jumlah yang lebih banyak. Ibnu Qutaibah lebih menguatkan hadis yang menyebutkan 11 rakaat karena memiliki sanad yang lebih sahih dan diamalkan oleh mayoritas sahabat. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Contoh lain dalam permasalahan ini, ada dua hadis yang terlihat bertentangan, dalam satu hadis, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seorang mukmin tidak akan terkena sengatan dari lubang yang sama dua kali.*" (HR. Bukhari & Muslim) Namun, dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memaafkan orang yang berulang kali berbuat salah kepadanya.

Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa hadis pertama lebih kuat karena diriwayatkan oleh banyak perawi tepercaya dan mengandung hikmah bahwa seorang mukmin harus belajar dari pengalaman. Hadis kedua lebih bersifat anjuran moral yang tidak bertentangan dengan hadis pertama, tetapi lebih menekankan aspek keutamaan akhlak.

Oleh karena itu, hadis pertama lebih dikuatkan dalam konteks kehati-hatian, sementara hadis kedua tetap berlaku dalam konteks kebaikan hati dan pemaafan. (Ibnu Qutaibah, 1999)

Contoh lain, terdapat dua hadis yang terlihat bertentangan yaitu hadis terkait menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu, hadis pertama berbunyi "*Siapa yang menyentuh wanita, maka wajib baginya berwudhu kembali.*" (HR. Abu Dawud). Sedangkan ada hadis dari istri Rasulullah Aisyah: "*Aku melihat Rasulullah ﷺ mencium istrinya, lalu beliau salat tanpa berwudhu lagi.*" (HR. Abu Dawud). Ibnu Qutaibah menggunakan tarjih dengan menguatkan hadis dari Aisyah karena memiliki sanad yang lebih kuat, serta sesuai dengan kaidah bahwa sesuatu yang bersifat ibadah harus memiliki dalil yang pasti (*qathi'*). Maka, menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu kecuali jika disertai syahwat (Ibnu Qutaibah, 1999)

KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian secara mendalam terhadap metodologi Ibnu Qutaibah dalam menyikapi *mukhtaliful hadis*, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qutaibah merupakan salah satu ulama klasik yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi dalam menghadapi persoalan kontradiksi hadis. Kepakarannya tidak hanya tampak dalam penguasaan sanad dan matan hadis, tetapi juga dalam penyusunan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan logika dan konteks dalam menyelaraskan hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Ibnu Qutaibah dalam karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith* menyajikan tiga metode utama dalam menyelesaikan kontradiksi hadis:

1. *Al-jam'u* (kompromi makna), yaitu menggabungkan makna dua hadis yang tampak bertentangan dengan menunjukkan bahwa keduanya dapat berlaku dalam konteks yang berbeda.
2. *An-naskh* (penghapusan hukum), yaitu mengidentifikasi urutan kronologis turunnya atau disabdakannya hadis, sehingga hadis yang datang kemudian menghapus hukum hadis sebelumnya.
3. *At-tarjih* (pendahuluan dalil), yaitu memilih salah satu hadis yang lebih kuat berdasarkan kriteria keautentikan sanad, kekuatan matan, atau relevansi konteks.

Melalui pendekatan tersebut, Ibnu Qutaibah menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi substansial antara hadis-hadis yang sahih, melainkan yang tampak sebagai pertentangan hanyalah perbedaan konteks atau pemahaman yang tidak utuh. Dalam pandangannya, setiap hadis yang sahih dapat dipahami secara harmonis apabila ditinjau dengan metode yang benar, kontekstual, dan tidak literalistik semata.

Dengan demikian, kontribusi metodologis Ibnu Qutaibah tidak hanya penting untuk menjawab tuduhan para penolak hadis pada zamannya, tetapi juga relevan untuk diaplikasikan dalam kajian hadis kontemporer, terutama dalam menanggapi tantangan interpretasi hadis di era modern. Pendekatan moderat dan sistematis yang ditawarkan olehnya menjadi warisan intelektual yang berharga dalam pemeliharaan integritas ilmu hadis dan keharmonisan ajaran Islam secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adz-Dzahabī, S. (1982). *Siyar A'lām an-Nubalā'* (Syuaib al-Arnauth, Ed.). Mu'assasah ar-Risālah.
- Al-Bakistānī, Z. bin G. (2002). *Uṣūl al-Fiqh 'alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth*.
- Al-Bukhārī. (2016). *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*. Al-Bushra.
- 'Aliyah, S. (2014). *Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Ḥadīth*.
- Al-Qaṭṭān, M. (n.d.). *Manhaj Ibn Qutaibah fī Kitābihi "Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth."*
- As-Sakhāwī. (2003). *Fatḥ al-Mughīṣ*. Maktabah as-Sunnah.
- Asy-Syāfi'ī, M. bin I. (1938). *Ar-Risālah* (A. Syākir, Ed.). Muṣṭafā al-Ḥalabī.
- Aṭ-Ṭaḥḥān, M. (2010). *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Maktabah al-Ma'ārif.
- Bazmul, M. bin U. (n.d.). *'Ilm Mukhtalif al-Ḥadīth wa Musykiluhu*.
- Ḥammād, N. H. (1993). *Mukhtalif al-Ḥadīth bayna al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*. Dār al-Wafā'.
- Ibn Khallikān, A. (1994). *Wafayāt al-A'yān wa Anbā' Abnā' az-Zamān*.
- Ibn Qutaibah. (1973). *Ta'wīl Musykil al-Qur'ān* (A. Shaqr, Ed.; 2nd ed.). Dār at-Turās.
- Ibn Qutaibah. (1999). *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Al-Maktab al-Islāmī.
- 'Itr, N. (1979). *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Dār al-Fikr.

Jurnal

- Abu Nadlir, M. (2022). *Pensyarahannya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī terhadap Kritik Matan 'Āisyah r.a. dalam Fatḥ al-Bārī*. Jurnal Studi Keislaman, 8(2). Retrieved from <http://wahanaislamika.ac.id>
- Alamsyah, M. (2021). *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (Telaah terhadap Kitab Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth Ibn Qutaibah)*.
- Ananda, A. M. S., & Afifah, A. (2020). *Ikhtilāf al-Ḥadīth*. Jurnal Holistic al-Ḥadīth, 6(2).
- Ardianti, S. (n.d.). *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif oleh Syaikh Ṣāliḥ al-Uṣaimīn*.
- Assaf, A. H., & Febrianti, K. P. (2023). *Konsepsi Ḥadīth Mukhtalif dan Metode Penyelesaiannya di Kalangan Ulama Fiqh*.
- Ghazali, A. M. (2014). *Metodologi Pemahaman Kontekstual Ḥadīth Ibn Qutaibah dalam "Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth."* 8(1).
- Herianto, B. (2018). *Metode Ibn Qutaibah (W. 276 H/ 889 M) dalam Menyelesaikan Hadis-Hadis Mukhtalif*.
- Kasim, Y. E., Rahmin, Y., Husain, T., Daud, I., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2024). *'Ulūm al-Ḥadīth dalam Konteks Pendidikan*. Journal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 6.
- Pajriah. (n.d.). *Ḥadīth Mukhtalif dan Metode Penyelesaiannya menurut Ibn Qutaibah*.